



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.1/ 2686 /412.201/2020

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA
DESA SEKAR KECAMATAN SEKAR
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat permohonan ijin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA
Alamat : Desa Sekar RT 07 RW 03 Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro
Tanggal : 28 September 2020
No. Surat : 02/TK Kasih Bunda/IX/2020
Hal : Permohonan ijin pendirian satuan PAUD
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan nonformal, maka dipandang perlu adanya dukungan untuk mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta perlu adanya suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada lembaga TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA Desa Sekar RT 07 RW 03 Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu menerbitkan ijin penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA Desa Sekar RT 07 RW 03 Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dalam batas-batas ketentuan hukum peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP terakhir ini diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan);
7. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang
ijin pendirian penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
- Kesatu : Menetapkan ijin pendirian penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA
Alamat : Desa Sekar RT 07 RW 03
Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro
Layanan Program : TAMAN KANAK KANAK
Organisasi Penyelenggara : PKBM Budi Utomo Kecamatan Sekar
- Kedua : TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA Desa Sekar RT 07 RW 03
Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan
dan atau penganggarannya sebagaimana dalam Diktum KESATU
Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
- Ketiga : TAMAN KANAK KANAK KASIH BUNDA Desa Sekar RT 07 RW 03
Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran dan
fungsi sebagai satuan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam
lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Keempat : Apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan
peraturan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut dan
bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



DANDI SUPRAYITNO, AP, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19730715 199311 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 119 /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK Kasih Bunda Nomor 25/TK Kasih Bunda/IX/2023 Tanggal 10 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 435.31/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK KASIH BUNDA
Alamat : Desa Sekar Kecamatan Sekar
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
Organisasi Penyelenggara : PKBM BUDI UTOMO SEKAR
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001